



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 151/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 21 Februari 2017 telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang pulu, Kabupaten Sidendreng Rappang, pada tanggal 22 November 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0257/14/XI/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 5 Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidandeng Rappang tertanggal 23 November 2015.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan belum di karuniai keturunan.
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2016 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat orangnya temperament, Tergugat suka marah-marah meskipun hanya masalah biasa dan ketika Tergugat marah-marah, Tergugat selalu menyakiti jasmani Penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016 yang disebabkan Tergugat membawa dan mengantar Penggugat kembali kerumah orang tuanya dikarenakan Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat sebagai isterinya.
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mempedulikan dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban.
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah ada lagi upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 2 dari 5 Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat Pengugat.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tertanggal 28 Februari 2017 dan tanggal 15 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 3 dari 5 Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Muh. Basyir Makka, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Muh. Basyir Makka, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 5 Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 5 dari 5 Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA Sidrap